

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.5/ 5004/ 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1960 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251/A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 12. Surat Ederan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah ;
- MELAMBAK :**
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.5/2900/2009, Tanggal 30 Juli 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian "Madrassah" Tsanawiyah Swasta AL MARZUKIYYAH" JL.Samoja Dusun Jamban Rt.03 Rw.02 Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

DAPTR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. Al-Marzukiyyah Jl : Sameja Dusun : Jamban Rt.03 Rt.02 Desa : Glimukti Kecamatan : Sumedang Utara Kabupaten : Sumedang	21.2.32.11.08.051	D/Kw.10/MTs./1498/2009





**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw.10 / MTs / 1496/ 2009.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/ 5004/ 2009.
Tanggal 13 Agustus 2009

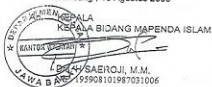
Di berikan Kepada

NAMA MADRASAH : MTs.ALMARZUKIYYAH
ALAMAT : Jl. Samoja
Dsn.Jamban Rt.03 Rw.02
DESA : Girimukti
KECAMATAN : Sumedang Utara
KABUPATEN : Sumedang
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYs : Al-Marzukiyyah
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2008

Dengan ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	3	2	1	1	0	6	0	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 13 Agustus 2009





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : Ku.10.11 / 4 / PP.00.6 / 2218-3 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
- b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden-RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH TSANAWIYAH,**
- ESATU : Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru;
- EDUA : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- ETIGA : Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);
- EMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- ELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-11/MTS/ 021 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumedang
Nomor : Kd.10.11 / 4 / PP.00.5 / 2258-3 / 2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS AL-MARZUQIYYAH
ALAMAT : Jl.Samoja Dsn.Jamban RT.03/02
KECAMATAN : Sumedang Utara
KABUPATEN/KOTA : SUMEDANG
PROVINSI : JAWA BARAT
NOMOR STATISTIK LAMA : 21.2.32.11.06.001

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	1	1	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumedang, 28 April 2010

Kepala,



OTW. H. PERMANA, MM
NIP. 195709111989031001